



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Blcn

Pada hari ini Rabu tanggal 07 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Safar* 1444 *Hijriyah* dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam perkara Cerai Gugat Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 27 Mei 2022, antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Pagatan, 9 Agustus 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Pagatan, 10 Oktober 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan petani/ pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin yakni Ade Fauzi, Lc., MA., Ek. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 31 Agustus 2022 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Shafar* 1444 *Hijriah* dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Blcn. yang dilangsungkan di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Batulicin, telah datang menghadap:

Halaman 1 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



1. **PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir Pagatan 09 Agustus 1982, Agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pegangsaan, Rt.010, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya dalam Kesepakatan Perdamaian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**;
2. **TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir Pagatan 10 november 1974, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Rt.008, Desa Saring Sungai Binjai, dahulu Kecamatan Kusan Hilir sekarang Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya dalam Kesepakatan Perdamaian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Untuk selanjutnya, dalam Kesepakatan Perdamaian ini Pihak Pertama, dan Pihak Kedua, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak. Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pihak sebelumnya merupakan pihak dalam perkara Carai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan nomor perkara 501/Pdt.G/2022/PA.Blcn tertanggal 16 Agustus 2022 yang mana Pihak Pertama selaku Penggugat dan Pihak Kedua selaku Tergugat;
- b. Bahwa Para Pihak telah melakukan pertemuan perdamaian yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2022 di ruang mediasi Pengadilan Agama Batulicin dan telah mencapai kesepakatan untuk berdamai dan mengakhiri permasalahan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan pada perkara Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Blcn;
- c. Bahwa butir-butir kesepakatan Para Pihak akan dituangkan dalam Pasal-pasal di bawah ini;

Halaman 2 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



d. Bahwa Para Pihak bersedia menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini;

Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada uraian di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam Cerai Gugat Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Blcn untuk dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian dengan butir-butir kesepakatan lebih lanjut sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Para Pihak sepakat untuk rukun kembali (rujuk) dan membina rumah tangga yang lebih baik;
2. Bahwa Para Pihak sepakat, permasalahan yang telah berlalu tidak akan dipermasalahkan lagi;
3. Bahwa Pihak Kedua berjanji untuk tidak akan menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan perempuan manapun;
4. Bahwa jika dikemudian hari, Pihak Kedua melanggar janji sebagaimana terurai pada poin nomor 3, maka Pihak Kedua secara tidak langsung memberikan izin kepada Pihak Pertama untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Batulicin;
5. Bahwa jika di kemudian hari terjadi perceraian yang sebagaimana terurai pada poin nomor 4, Pihak Kedua secara suka rela memberikan haknya secara hukum atas harta bersama, kepada Pihak Pertama yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan anak-anak dari pernikahan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
6. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri proses hukum pemeriksaan Perkara Cerai Gugat Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Blcn pada Pengadilan Agama Batulicin dengan perdamaian sebagaimana telah tertuang dalam isi kesepakatan dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Halaman 3 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



7. Bahwa Para Pihak telah sepakat dan setuju Kesepakatan Perdamaian ini untuk dikuatkan dengan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) dalam Perkara Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

Pasal 2

1. Para Pihak merupakan Pihak yang berhak dan berwenang untuk menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini;
2. Para Pihak menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dengan iktikad baik demi terselesaikannya perselisihan permasalahan hukum dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Blcn.;
3. Para Pihak akan mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini dengan sukarela dan iktikad baik;
4. Para Pihak menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dalam keadaan sadar dan benar;
5. Apabila dikemudian hari diketahui atau ditemukan sebagian atau keseluruhan dari pernyataan, jaminan dan/atau setiap janji dalam Kesepakatan Perdamaian ini dilanggar, tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang didukung bukti-bukti yang relevan, bagi Pihak yang melanggar dengan ini setuju akan menanggung sepenuhnya akibat hukum yang berlaku apabila pernyataan dan janji yang disebutkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini tidak dilaksanakan dengan benar dan sebagaimana mestinya;

Pasal 3

1. Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain baik secara Pidana maupun Perdata dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum;
2. Para Pihak telah sepakat terhadap isi Kesepakatan Perdamaian dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Blcn ini yang secara hukum akan termuat

Halaman 4 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



dalam Akta Perdamaian Pengadilan Agama Batulicin, dan Para Pihak juga sepakat untuk tunduk dan patuh sepenuhnya pada Akta Perdamaian tersebut, serta akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani secara terpisah di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator, pada tanggal yang disebut diatas dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak yang berperkara menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Bahwa kemudian Pengadilan Agama Batulicin menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Pagatan, 9 Agustus 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Pagatan, 10 Oktober 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;
Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara untuk damai;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 16 Agustus 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 6 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



1. Bahwa pada tanggal 08 September 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 476/Kua.17.12.02/PA.01/VIII/2022, tertanggal 15 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah Nenek Penggugat di Desa Manurung, dahulu Kecamatan Kusan Hilir sekarang Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah dan membuat rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Hairul Bin Syukur, umur 17 (tujuh belas) tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain, baik melalui handphone maupun bertemu secara langsung;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya;

Halaman 7 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2022, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Tergugat;
7. Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat serta Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar perkara ini dapat diselesaikan dengan perdamaian, namun tidak berhasil karena belum menemukan titik temu untuk sepakat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batulicin;



Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang bernama Ade Fauzi, Lc., MA., Ek. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2022 Penggugat serta Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut dan telah mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dalam proses mediasi telah dibuatkan kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua pihak berperkara menyatakan dapat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa diantara kedua pihak berperkara dengan jalan damai;

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan, kedua pihak berperkara menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya;

Selanjutnya kedua pihak berperkara menyatakan sepenuhnya dapat menerima dan menyetujui kesepakatan damai tersebut;

Bahwa, kesepakatan yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”*



Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat di muka persidangan tentang kebenaran adanya kesepakatan perdamaian tersebut, sehingga sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah selesai secara tuntas, sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat 2 R.Bg.;

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 31 Agustus 2022 yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Safar* 1444 *Hijriah* oleh kami Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I. dan A. Syafiul Anam, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

**Asep Ginanjar Maulana
Fadilah, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	340.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)